



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhana telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

PT. BPR NUSAMBA PECANGAAN, yang beralamat di Jalan Raya Pecangaan No. 62 Pecangaan, Jepara, Nomor Telepon (0291) 755224, dalam hal ini diwakili oleh : TRI BUDIARTO, S.E., Jabatan Direktur Bisnis PT. BPR Nusamba Pecangaan;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : **VIJAR PRIBOWO, S.H.**, Pengacara/Advokat PT. BPR Nusamba Pecangaan, dan **MUHAMMAD AZWAR ANAS, S.H.**, Staf P2K PT. BPR Nusamba Pecangaan, yang beralamat di Kantor PT. BPR Nusamba Pecangaan di Jl. Raya Pecangaan Jepara No. 62 Jepara 59452, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 84/Kuasa-GS/DIR/PCA/V/2022, tanggal 17 Mei 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara, dibawah register Nomor W12-U19/146/Hk.01/V/2022, tanggal 24 Mei 2022, dan Surat Tugas Nomor 84/Tugas-GS/DIR/PCA/V/2022, tanggal 17 Mei 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

Lawan

INDRA MEGA NANDA, Tempat, tanggal lahir Jepara, 28-11-2003, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Ds. Sinanggul RT. 43 RW. 08, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Pekerjaan Karyawan Swasta, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut :-----

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Jpa., tertanggal 24 Mei 2022, tentang Penunjukan Hakim;-----
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Jpa., tertanggal 24 Mei 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Setelah mempelajari berkas perkara tersebut;-----
- Setelah mendengar pihak Pengugat, dan Tergugat di persidangan;-----



TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhananya, tanggal 18 Mei 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 24 Mei 2022, dalam register Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Jpa.;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim, untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan, Penggugat di persidangan telah hadir Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, Tergugat hadir sendiri di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Hakim yang ditunjuk dalam perkara *aquo*, telah mengupayakan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, tetapi tidak berhasil mencapai perdamaian;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan tidak ada perubahan Surat Gugatan Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan akan mengajukan Jawaban secara tertulis di persidangan, tetapi pada saat persidangan tersebut, Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut perkara perdata Gugatan Sederhana, Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Jpa, dengan alasan bahwa Tergugat telah melakukan pembayaran angsuran kreditnya;-----

----- Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan yang diatur dengan Pasal 271, 272 Rv;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 271, 272 Rv gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat belum menjawab, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 271, 272 Rv pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* dapat dicabut, tanpa persetujuan dari pihak Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pencabutan Gugatan oleh Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara dikabulkan, maka terhadap biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat; -----

----- Mengingat, Pasal 271, 272 Rv serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata, Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Jpa; -----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam register perkara Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Jpa; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp242.500,00 (dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah); -----

----- Demikianlah ditetapkan, pada hari **KAMIS**, tanggal **16 JUNI 2022**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DAMAS SATRIYO WIBOWO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Tergugat; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

DAMAS SATRIYO WIBOWO, S.H.

TRI SUGONDO, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	Rp.	17.500,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	95.000,00
5. PNB	Rp.	30.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah :	Rp.	242.500,00

Terbilang : (dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);